

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT. Membuat insan bukan semata-mata tidak mempunyai tujuan, tiada lain untuk pengabdian dan taat beribadah kepada penciptaNya. Semua yang berkaitan dengan aktivitas, seperti bergerak dan setiap langkah hanya untuk tunduk kepada Allah Swt.¹ Agama, meski dalam bentuknya yang paling sederhana berupa kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu kekuatan eksternal di luar diri manusia, diyakini sudah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Terdapat hubungan dalam keberadaan agama di satu sisi dengan eksistensi kebudayaan dan peradaban umat manusia di sisi lain. Artinya, sejak awal agama atau kepercayaan *include* dalam kehidupan manusia dan aturan kehidupan manusia sudah ada dalam agama.²

Ibadah kurban disyariatkan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan serta kenikmatan bagi seluruh masyarakat pada hari raya Idul Adha.³ Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban merupakan ibadah yang berulang setiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah, dengan disyariatkannya kurban atas perintah Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim As. dan bagi umat Islam sendiri merupakan salah satu hari besar. Berkurban memang tidak diwajibkan, akan tetapi hanya di sunnahkan

¹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 1.

²Ahmad Faizin Karimi, *Kurban Kekerasan Berbingkai Agama? Analisis Teori Kambing Hitam Rene Girard*, (Gresik: Muhi Press, 2012), 2.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif 1987), 157.

sebagai keutamaan dari ibadah itu sendirilah yang membuat masyarakat yang memiliki keluasaan rezeki melaksanakannya.⁴

Kurban harus diberikan karena orang yang kehilangan atau membuat sesuatu yang bermanfaat. Tukang daging tidak boleh ditawari sepotong daging imbalan sebagai pertukaran, terlepas dari kenyataan bahwa ia mungkin dibayar untuk pekerjaannya.⁵

Menyembelih hewan qurban termasuk sunnah dan merupakan perbuatan yang layak. Menyembelih hewan qurban bukanlah sesuatu yang wajib. Menurut penilaian mazhab Imam Syafi'i, jika qurbannya merupakan qurban sunnah (bukan nazhar), maka sunnah bagi pemilik qurban untuk mengeluarkan sebagian dari daging qurban. Dalam hal apapun, jika tafa'at adalah nazhar wajib (nazhar), maka dilarang bagi pemilik tafa'at untuk mengeluarkan sebagian dari daging penebusan, dan tidak ada perbedaan penilaian di antara para ulama.⁶

Pemanfaatan daging kurban atau pendistribusian daging kurban salah satunya diberikan kepada fakir dan miskin, hal tersebut masuk pada keperdulian terhadap fakir dan miskin. Dengan berqurban maka terdapat pemberian daging qurban terhadap fakir dan miskin dengan itulah mereka bisa mendapatkan kesenangan di hari raya qurban.⁷

⁴Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Kurban dan Persepektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2011), 3.

⁵Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 5 Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 278.

⁶Muhammad Ajob, *Fiqih Kurban Perspektif Mazhab yafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59-61.

⁷Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), 81.

Setiap hari raya Idul Adha atau hari raya kurban Pemerintah Kabupaten Pamekasan selalu mengadakan pengumpulan hewan kurban yang nantinya untuk di salurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan dan masjid-masjid yang berada di sekitar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hewan kurban yang di kumpulkan berasal dari lembaga atau instansi yang berada di Pamekasan. Pengumpulan hewan kurban dilakukan oleh pegawai yang telah di tugaskan untuk mendata hewan kurban yang akan di kurbankan. Dalam kegiatan ibadah kurban Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak hanya mengumpulkan hewan kurban, tetapi dalam kegiatan menyembelih dan mendistribusikan nya pihak yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga ikut adil dalam kegiatan tersebut.

Dalam hukum Islam juga di jelaskan bahwa setiap berkorban pasti ada niat yang berkorban mencantumkan nama yang akan berkorban misalnya sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Dalam sistem pengumpulan hewan kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan setiap hewan yang akan di kurbankan yang berasal dari OPD Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga atau instansi yang berada di Pamekasan tidak mencantumkan nama secara jelas siapa yang berkorban, tapi ada sebagian yang mencantumkan nama yang akan berkorban pada hewan kurban yang di kurbankan. Lembaga atau instansi yang ikut adil dalam menyumbang hewan kurban hanya menyantumkan nama lembaga atau instansinya atas hewan kurban yang akan di distribusikan melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hewan kurban yang telah terkumpul oleh pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan nantinya sebagian akan di

salurkan kepada lembaga pendidikan atau yayasan dan sebagian di salurkan kepada masjid-masjid yang berada di sekitar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Hewan kurban yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penyembelihan. Dalam penyembelihan yang di lakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di lakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH yang telah di sediakan khusus. Dengan di lakukan penyembelihan di RPH petugas bisa melakukan deteksi dini tentang kondisi hewan kurban seperti kesehatannya dan penyakitnya. Hewan yang akan di sembelih bisa diketahui kondisi tumbuh hewan seperti aman, sehat, utuh dan halal tidaknya hewan kurban yang akan di sembelih. Sehingga daging hewan kurban yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari penyakit. Penyembelihan di lakukan di RPH tujuan utamanya juga dalam pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan yang di lakukan di lembaga pendidikan atau yayasan dan masjid-masjid yang juga sebagian daging hewan kurban tidak jauh beda dengan yang di lakukan di RPH, mereka sebelum melakukan penyembelihan melakukan pengecekan kesehatan dan penyakitnya terlebih dulu terhadap hewan yang akan di sembelih sesuai dengan syariat Islam.

Tahap selanjutnya yang di lakukan yaitu pendistribusian, dalam pendistribusian daging hewan kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan kepada masyarakat yang di nilai kurang mampu atau

yang memang berhak menerima daging kurban dan anak yatim piatu juga kebagian daging kurban yang di distribusikan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti memandang bahwa persoalan mengenai kegiatan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih perlu untuk di kaji kembali, dan akan dilihat melalui aspek hukum Islam. Sehingga ibadah kurban yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kaidah agama.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

⁸Halifaturahman, Selaku Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pamekasan, *Wawancara* langsung (Pamekasan, 30 November 2021).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap Hukum Islam dalam berbagai kegiatan Ibadah.
2. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemahaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, dari hasil riset berikut dengan harapan bisa di manfaatkan untuk *literature* di perpustakaan IAIN Madura dan sebagai penambahan informasi dan juga menjadi bahan acuan terkait riset selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: regulasi yang dimulai dan ternyata esensial bagi agama Islam. Asal mula peraturan Islam, premis dan struktur hukum diatur di oleh Allah.

Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara orang dengan orang dan barang-barang di arena publik, tetapi juga hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan orang yang berbeda di arena publik, dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan alam.⁹

2. Ibadah Kurban: menyembelih hewan kurban tertentu dengan niat penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Atau sebaliknya hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada saat Idul Adha.¹⁰
3. Pemerintah: adalah suatu perkumpulan yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan jaringan-jaringan di suatu wilayah tertentu, yang pada umumnya adalah negara bagian. Pemerintah adalah cara untuk menegakkan strategi hierarkis, serta instrumen untuk memutuskan pendekatan.¹¹

Jadi yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan” yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum atau aturan-aturan yang mengatur terkait hubungan insan dengan insan atau hubungan manusia dengan Tuhan nya berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fokus penyelidikannya adalah dalam kegiatan ibadah kurban sesuai dengan hukum Islam. Sehingga masyarakat nantinya bisa lebih paham mengenai ibadah kurban tersebut.

⁹Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

¹⁰Al-Sarif Ali ibn Muhammad al-Jarjani, *at-Ta'rifat*, (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 29.

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> pada tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 19.52.